

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat;
 - b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
- 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
- 10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
- 3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
- 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
- 8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
- 9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
- 10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
- 11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.

- 13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
- 14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
- 15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Paragraf 1

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3 Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4 Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5 Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6 UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Perempuan.
 - d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sistem Gender dan Anak; dan
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - 2. Seksi Keluarga Berencana; dan
 - 3. Seksi Kualitas dan Keluarga Sejahtera.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
 - (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang dan Pemberdayaan Perlindungan Anak serta urusan bidang Pengendalian Penduduk pemerintahan di Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk serta keluarga berencana;
 - b. penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - d. pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
 - e. pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - f. penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - g. pengoordinasian penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - h. peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan hak anak;
 - i. pengoordinasian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
 - j. pelaksanaan fasilitasi Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
 - k. pengoordinasian pencegahan kekerasan terhadap anak dengan pihak terkait;
 - l. pengoordinasian penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - m. pengsinkronisasian kebijakan pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - n. pelaksanaan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;

- o. pembinaan dan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB);
- p. pengendalian distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB;
- q. pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- r. pelaksanaan pembangunan keluarga dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepustakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
 - d. pengoordinasian penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perlengkapan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasaranan kerja; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dokumen AKIP;
 - d. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan tata usaha keuangan;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Perempuan

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
 - d. penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - e. pelaksanaan koordinasi penanganan perempuan korban kekerasan;
 - f. peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai tugas menyusun, merencanakan dan melakukan koordinasi peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Seksi Kualitas Hidup Perempuan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - d. pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan kualitas keluarga; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan, mempunyai tugas menyusun, merencanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan perlindungan perempuan.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan bimbingan teknis serta supervisi penanganan perempuan korban kekerasan;
 - c. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - e. pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan organisasi perlindungan perempuan;
 - f. pendampingan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan, penegakan hukum dan keadilan gender terhadap kasus kekerasan perempuan;
 - g. pelaksanaan koordinasi pemulangan perempuan korban kekerasan dengan instansi/lembaga terkait; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Perlindungan Anak

Pasal 16

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (2) Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
 - b. pelaksanaan fasilitasi Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
 - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - e. pelaksanaan koordinasi pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelaksanaan pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Seksi Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak.
- (2) Seksi Sistem Data Gender dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan data gender dan anak;
 - b. pelaksanaan pengolahan data gender dan anak;
 - c. pelaksanaan analisis data gender dan anak;
 - d. pelaksanaan penyajian data gender dan anak;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak dengan instansi/lembaga terkait;
 - f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- (1) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemberian pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pelayanan perlindungan anak dan hak anak;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan anak dan hak anak;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak dan hak anak;
 - e. pelaksanaan pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan anak dan hak anak;
 - g. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengsinkronisasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB);
 - d. pelaksanaan pengendalian distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB;

- e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB:
- f. pelaksanaan pembangunan keluarga dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan kader KB;
 - d. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis dalam pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk;
 - e. pelaksanaan sinkronisasi pemetaan dan pengendalian penduduk antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian penduduk;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kependudukan dan sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan pengendalian penduduk; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- (1) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keluarga berencana dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- (2) Seksi Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana;
- b. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke klinikklinik baik pemerintah maupun swasta;
- c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB mandiri dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan bimbingan teknis keluarga berencana;
- f. pelaksanaan komunikasi, infomasi dan edukasi (KIE) penggunaan alat kontrasepsi;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan kerjasama pelayanan keluarga berencana dengan tenaga teknis pada klinik pemerintah maupun swasta;
- i. pelaksanaan kerjasama sosialisasi keluarga berencana dengan tokoh agama, masyarakat dan LSM; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi Kualitas dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan pembangunan keluarga, peningkatan peran organisasi kemasyarakat dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Seksi Kualitas dan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pembinaan dan ketahanan kualitas keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK/R);
 - c. pelaksanaan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK/R);
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - f. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan ketahanan kualitas keluarga sejahtera dengan instasi/lembaga terkait; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V ESELONERING

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UTPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masingmasing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

> Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal <u>23 Desember 2016 M</u> 23 Rabiul Awal 1438 H

> > PIt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh pada tanggal <u>23 Desember 2016 M</u> 23 Rabiul Awal 1438 H

>) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT,

> > BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 49

BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBEDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH
BARAT.

